



PUTUSAN
Nomor 273/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YUNI PUSPITA SARI Binti SULIAN;
Tempat lahir : Karang Dalam;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 22 Juni 2002;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Karang Dalam Kec. Pulau Pinang Kab. Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum /tidak bekerja;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penuntut Umum, Tahanan Kota sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Lahat, Tahanan Kota sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat, Tahanan Kota sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, Tahanan Kota sejak Tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan 28 September 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Tahanan Kota sejak Tanggal 29 September 2024 sampai dengan Tanggal 27 November 2024

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lahat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YUNI PUSPITA SARI Binti SULIAN pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada



suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Toko Lelo Plastik 2 Pasar Lematang, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YUNI PUSPITA SARI bekerja sebagai KASIR sekaligus Kepala Toko di Toko Lelo Plastik 2 Pasar Lematang, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat milik Saksi FERRY sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023 dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: /HG/PK/IV/2023 yang ditandatangani oleh Tersangka YUNI PUSPITA SARI dan Saksi FERRY selaku pemilik Toko Lelo Plastik 2 Pasar Lematang, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala toko dan kasir yang memasukkan seluruh data barang masuk dan barang yang dibeli oleh pelanggan kedalam aplikasi I-SELLER secara manual melalui 1 (satu) Unit Tablet Merk Samsung Warna Hitam milik Saksi FERRY menggunakan akun yang hanya dapat diakses oleh Tersangka YUNI PUSPITA SARI selaku kasir sekaligus kepala toko di Toko Lelo Plastik 2 Pasar Lematang;
- Bahwa Terdakwa YUNI PUSPITA SARI melakukan penjualan terhadap beberapa item barang kepada pembeli namun tidak diinput kedalam aplikasi I-SELLER sehingga menyebabkan stock barang yang tersisa di Toko tidak sesuai dengan stock barang yang tersisa didalam aplikasi I-SELLER;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 03 Mei 2023 Tersangka YUNI PUSPITA SARI mengajukan pengunduran diri dari Toko Lelo Plastik 2 Pasar Lematang yang disampaikan langsung oleh orangtua Terdakwa YUNI

Halaman 2 dari 27 Hal. Putusan Nomor 273/PID/2024/PT PLG



PUSPITA SARI kepada Saksi FERRY, kemudian Saksi FERRY meminta kepada Terdakwa YUNI PUSPITA SARI untuk menunggu selama 1 (satu) minggu untuk pencocokan stock barang yang ada di Toko dengan yang ada didalam aplikasi I-SELLER namun Terdakwa tidak mau dan langsung meninggalkan Toko Lelo Plastik 2 Pasar Lematang;

- Bahwa setelah dilakukan audit eksternal oleh Saksi M. QHORDAWI Bin M. ADNAN dan Saksi FERDIANSYAH Bin ADAM keduanya adalah Bisnis Development pada PT. INTERSOF SOLUTION pemilik sistem I-SELLER dengan cara melakukan audit stock opname melalui aplikasi I-SELLER dengan persamaan data dari hitung stok secara langsung di toko terjadi selisih stok serta ditemukan diskon sebesar 100% (seratus persen) pada salah satu transaksi dengan total selisih sebanyak sebanyak 4706 (empat ribu tujuh ratus enam) pcs dengan total kerugian sebesar Rp. 25.751.300 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Judul Produk	Harga	Stock	Perhitungan Stock	Minus Stock	Kerugian (Rp)
1	18x18 LELO					
	Jumlah	1.000	60	0	60	60.000.00
2	20 BULAT					
	Jumlah	3.000	42	40	2	6.000.00
3	20x40x06 WAYANG					
	Jumlah	17.500	56	34	22	385.000.00
4	2A					
	Jumlah	8.000	24	20	4	32.000.00
5	5A5 14x28					
	Jumlah	8.000	146	145	1	8.000.00
6	5C					
	Jumlah	1.500	107	0	107	160.500.00
7	AJINOMOTO 250 GRAM					
	Jumlah	13.000	15	14	1	13.000.00
8	AMPLOP KECIL MURAH					
	Jumlah	500	87	0	87	43.500.00
9	ANGEL 500 GRAM					
	Jumlah	42.000	4	0	4	168.000.00
10	ASAM JAWA					
	Jumlah	12.000	26	19	7	84.000.00
11	ASAM JAWA BESAR					
	Jumlah	5.000	7	0	7	35.000.00
12	BAKING					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	POWDER KUPU2					
	Jumlah	7.000	2	1	1	7.000.00
13	BAKING POWDER RATU KUPU					
	Jumlah	2.500	124	100	24	60.000.00
14	BALON HURUF G					
	Jumlah	8.000	1	0	1	8.000.00
15	BENING LELO MERAH 24					
	Jumlah	6.000	14	11	3	18.000.00
16	BIJAG GUDANG JAGUNG					
	Jumlah	7.000	8	0	8	56.000.00
17	BLUEBAND SACHET					
	Jumlah	11.000	19	17	2	22.000.00
18	BUMBU SAMIN CAP MAWAR					
	Jumlah	8.000	9	0	9	72.000.00
19	BUTTER CREAM					
	Jumlah	15.000	16	12	4	60.000.00
20	CABE BUBUK AIDA 250 GRAM					
	Jumlah	24.000	2	0	2	48.000.00
21	CAPPUCCINO 250 GRAM					
	Jumlah	15.000	5	0	5	75.000.00
22	CASE CAKE HITAM					
	Jumlah	25.000	16	14	2	50.000.00
23	CASE CAKE KECIL					
	Jumlah	20.000	10	0	10	200.000.00
24	CHOCOLATOS COKLAT					
	Jumlah	18.000	2	1	1	18.000.00
25	CHOLLATA DARK					
	Jumlah	18.000	44	10	34	612.000.00
26	COKLAT BUBUK MEDALI					
	Jumlah	2.500	228	220	8	20.000.00
27	COKLAT GALETTO 250 GRAM					
	Jumlah	12.000	21	1	20	240.000.00
28	CUKA MAKAN KCL					
	Jumlah	2.500	5	4	1	2.500.00
29	CUP LELO 2 GELAS WARNA					
	Jumlah	4.000	288	282	6	24.000.00
30	CUTTER					
	Jumlah	1.500	13	0	13	19.500.00
31	DANCOW PUTIH					

Halaman 4 dari 27 Hal. Putusan Nomor 273/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SACHET					
	Jumlah	5.000	69	54	15	75.000.00
32	ENAK COKLAT 370 GR					
	Jumlah	12.000	16	8	8	96.000.00
33	F & N EVAPORASI					
	Jumlah	17.000	6	3	3	51.000.00
34	FERMIPAN SACHET					
	Jumlah	5.000	52	49	3	15.000.00
35	FRENTA COLA					
	Jumlah	3.500	60	23	37	129.500.00
36	GARAM HALUS BESAR					
	Jumlah	3.000	38	0	38	114.000.00
37	GARAM KASAR BESAR					
	Jumlah	2.500	25	0	25	62.500.00
38	GARAM REFINA 500 GR					
	Jumlah	8.000	10	8	2	16.000.00
39	GELAS 14 OZ					
	Jumlah	10.000	43	36	7	70.000.00
40	GELAS 22 OZ					
	Jumlah	25.000	45	25	20	500.000.00
41	GELAS BOLA BOLA					
	Jumlah	14.000	6	4	2	28.000.00
42	GELAS OVAL 18					
	Jumlah	25.000	40	20	20	500.000.00
43	GOOD DAY SCHT 20 GR CHOCOCINNO					
	Jumlah	13.000	3	0	3	39.000.00
44	GRETEL 22x22					
	Jumlah	3.000	50	41	9	27.000.00
45	GULA HALUS 250 GRAM					
	Jumlah	8.000	61	36	25	200.000.00
46	GULA HALUS DONAT 250 GRAM					
	Jumlah	8.000	94	78	16	128.000.00
47	GULA PASIR					
	Jumlah	14.000	13	11	2	28.000.00
48	HAPPY BIRTHDAY BESAR					
	Jumlah	15.000	11	0	11	165.000.00
49	HAPPY BIRTHDAY KECIL					
	Jumlah	5.000	5	0	5	25.000.00
50	HAPPY BIRTHDAY KERTAS					

Halaman 5 dari 27 Hal. Putusan Nomor 273/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	9.000	7	0	7	63.000.00
51	HD GUPPY TEBAL					
	Jumlah	5.000	4	0	4	20.000.00
52	HD GUPPY TEBAL	5.000				
	Jumlah	5.000	4	0	4	20.000.00
53	HI LO CHOCOLATE AVOCADO					
	Jumlah	15.000	5	4	1	15.000.00
54	HITAM LELO 24					
	Jumlah	6.500	49	31	18	117.000.00
55	HITAM LELO 28					
	Jumlah	6.500	213	185	28	182.000.00
56	HITAM LELO 35					
	Jumlah	6.500	18	3	15	97.500.00
57	HITAM LELO 50 HITAM RP 15					
	Jumlah	6.500	159	0	159	1.033.500.00
58	HUNKUE					
59	Jumlah	3.500	120	97	23	80.500.00
	ISI NECIS BESAR					
60	Jumlah	4.000	20	19	1	4.000.00
	JAS HUJAN MURAH					
61	Jumlah	8.000	11	0	11	88.000.00
	JAS JUS JERUK PERAS					
62	JAS JUS LEMON					
	Jumlah	3.500	42	23	19	66.500.00
63	KARET HAKURA					
	Jumlah	7.000	107	75	32	224.000.00
64	KARPET LANTAI	700				
	Jumlah	700	10	0	10	7.000.00
65	KECAP ABC REFILL					
	Jumlah	23.000	3	2	1	23.000.00
66	KECAP BANGO REFILL SEDANG	12.000				
	Jumlah	12.000	2	0	2	24.000.00
67	KECAP IKAN ROYAL GOLD	40.000	1	0	1	
	Jumlah	40.000	1	0	1	40.000.00
68	KECAP SARI ENAK REFILL					
	Jumlah	17.000	1	0	1	17.000.00
69	KEJU PROCHIZ 170 GRAM					
	Jumlah	13.500	52	43	9	121.500.00
70	KEJU WINCHEEZ 250 GRAM					
	Jumlah	14.000	10	1	9	126.000.00
71	KERTAS BOLU					

Halaman 6 dari 27 Hal. Putusan Nomor 273/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KUKUS PENDEK					
	Jumlah	26.000	8	0	8	208.000.00
72	KERTAS KFC					
	Jumlah	17.000	2	1	1	17.000.00
73	KERTAS PARCEL					
	Jumlah	1.000	5	0	5	5.000.00
74	KERTAS ROTI					
	Jumlah	3.000	13	10	3	9.000.00
75	KERUPUK CEPER					
	Jumlah	7.000	16	0	16	112.000.00
76	KERUPUK KRUCIL KECIL 250 GRAM		20	0	20	
	Jumlah	6.000	20	0	20	120.000.00
77	KERUPUK SANGGUL ORANGE					
	Jumlah	7.000	11	0	11	77.000.00
78	KN. KEMBANG BESAR					
	Jumlah	26.000	2	0	2	52.000.00
79	* KN. LELO MERAH					
	Jumlah	25.000	65-49=16	3	13	325.000.00
80	KN. RIMAS	12.000				
	Jumlah	12.000	1	0	1	12.000.00
81	KOPI BINTANG 100 GR					
	Jumlah	75.000	11	8	3	225.000.00
82	KOPI BINTANG 50 GR					
	Jumlah	4.000	129	80	49	196.000.00
83	KOTAK 18x18 POLOS					
	Jumlah	1.400	63	60	3	4.200.00
84	KOTAK BIASA 12x16	850				
	Jumlah	850	200	4	196	166.600.00
85	KUAH BAKSO 250 GRAM					
	Jumlah	10.000	2	0	2	20.000.00
86	KWETIAUW SUPER	20.000				
	Jumlah	20.000	3	0	3	60.000.00
87	*LADAKU					
	Jumlah	11.000	16	14	2	22.000.00
88	LAKBAN BESAR COKLAT					
	Jumlah	12.000	6	4	2	24.000.00
89	LELO 10x20x03					
	Jumlah	9.000	43	40	3	27.000.00
90	LELO 12x18x03	9.000				
	Jumlah	9.000	189	74	115	1.035.000.00
91	LELO 12x22 HD					

Halaman 7 dari 27 Hal. Putusan Nomor 273/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	8.000	45	5	40	320.000.00
92	LELO 12x22x03					
	Jumlah	9.000	163	8	155	1.395.000.00
93	LELO 14x28 PE					
	Jumlah	8.000	85	7	78	624.000.00
94	LELO 14x28x03					
	Jumlah	9.000	136	97	39	351.000.00
95	LELO 18x35x06					
	Jumlah	16.500	57	52	5	82.500.00
96	LELO 20x30 HD					
	Jumlah	8.000	15	14	1	8.000.00
97	LELO 20x30 PE					
	Jumlah	8.000	109	95	14	112.000.00
98	LELO 20x40x03					
	Jumlah	16.500	5	0	5	82.500.00
99	LELO 20x65x03					
	Jumlah	16.500	46	43	3	49.500.00
100	LELO 22x65x03					
	Jumlah	16.500	29	24	5	82.500.00
101	LELO 24x65x03					
	Jumlah	16.500	56	21	35	577.500.00
102	LELO 25x60x03	16.500				
	Jumlah	16.500	101	50	51	841.500.00
103	LELO 25x65x03					
	Jumlah	16.500	56	54	2	33.000.00
104	LELO 26x45x03					
	Jumlah	16.500	90	13	77	1.270.500.00
105	LELO 26x45x06					
	Jumlah	16.500	70	40	30	495.000.00
106	LELO 35x65x03					
	Jumlah	16.500	10	9	1	16.500.00
107	LELO 50x75x03					
	Jumlah	16.500	9	3	6	99.000.00
108	LELO 60x100x03					
	Jumlah	16.500	7	5	2	33.000.00
109	LELO 9x15x03					
	Jumlah	9.000	106	104	2	18.000.00
110	LELO TH					
	Jumlah	2.000	113	102	11	22.000.00
111	LILIN ANGKA 5					
	Jumlah	1.500	18	17	1	1.500.00
112	LILIN ANGKA 9	1.500				
	Jumlah	1.500	96	52	44	66.000.00
113	LILIN MATI LAMPU					
	Jumlah	2.000	56	40	16	32.000.00
114	LILIN SPIRAL BESAR					
	Jumlah	5.000	4	3	1	5.000.00
115	LONGAN	35.000	4			
	Jumlah	35.000	4	0	4	140.000.00
116	MAIZENA KG					
	Jumlah	5.000	9	8	1	5.000.00
117	MAIZENA VITA					
	Jumlah	3.000	111	106	5	15.000.00
118	MAMASUKA HOT					

Halaman 8 dari 27 Hal. Putusan Nomor 273/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LAVA 1 KG					
	Jumlah	27.000	2	1	1	27.000.00
119	MANGKOK 6					
	Jumlah	22.000	16	10	6	132.000.00
120	MASAKO 250 GRAM AYAM					
	Jumlah	10.000	16	15	1	10.000.00
121	MAZZONI JAGUNG MANIS	5.000				
	Jumlah	5.000	10	0	10	50.000.00
122	MENTEGA KUNING 500 GRAM					
	Jumlah	11.000	1	0	1	11.000.00
123	MENTEGA PUTIH 500 GRAM					
	Jumlah	15.000	29	23	6	90.000.00
124	MILA					
	Jumlah	13.000	9	8	1	13.000.00
125	MILK BARN PUTIH 500 GR					
	Jumlah	13.000	4	1	3	39.000.00
126	MINYAK ROSE BESAR	17.000				
	Jumlah	17.000	14	0	14	238.000.00
127	NAMPAN M					
	Jumlah	10.000	1	0	1	10.000.00
128	NOTA 1 PLY					
	Jumlah	2.500	9	0	9	22.500.00
129	NOTA 3 PLY					
	Jumlah	5.000	25	12	13	65.000.00
130	NUTRIJEL CINCAU					
	Jumlah	2.500	234	141	93	232.500.00
131	NUTRIJEL COKLAT					
	Jumlah	3.500	14	0	14	49.000.00
132	NUTRIJEL JERUK					
	Jumlah	2.500	180	175	5	12.500.00
133	NUTRIJEL KELAPA MUDA					
	Jumlah	2.500	39	0	39	97.500.00
134	NUTRIJEL MELON					
	Jumlah	2.500	15	6	9	22.500.00
135	NUTRIJEL STRAWBERRY					
	Jumlah	2.500	53	0	53	132.500.00
136	NUTRISARI ANGGUR					
	Jumlah	12.500	2	0	2	25.000.00
137	NUTRISARI BLEWAH					
	Jumlah	12.500	1	0	1	12.500.00

Halaman 9 dari 27 Hal. Putusan Nomor 273/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138	NUTRISARI LECI					
	Jumlah	12.500	1	0	1	12.500.00
139	NUTRISARI LEMON TEA					
	Jumlah	12.500	4	3	1	12.500.00
140	NUTRISARI SWEET MANGO					
	Jumlah	12.500	3	2	1	12.500.00
141	OVALET KUPU2					
	Jumlah	8.000	8	6	2	16.000.00
142	OVALET RATU KUPU					
	Jumlah	2.500	17	10	7	17.500.00
143	PAKU PAYUNG					
	Jumlah	2.500	41	16	25	62.500.00
144	PASTA BESAR OLIMPIC STRAWBERRY					
	Jumlah	13.000	7	6	1	13.000.00
145	PASTA KECIL OLIMPIC COKLAT					
	Jumlah	2.500	182	154	28	70.000.00
146	PASTA KECIL OLIMPIC DURIAN					
	Jumlah	2.500	3	0	3	7.500.00
147	PASTA KECIL OLIMPIC STRAWBERRY					
	Jumlah	2.500	202	154	48	120.000.00
148	PASTA KUPU2 VANILA					
	Jumlah	9.000	1	0	1	9.000.00
149	PEWARNA BUBUK LAYANG HIJAU	1.000				
	Jumlah	1.000	145	117	28	28.000.00
150	PEWARNA BUBUK LAYANG MERAH	1.000				
	Jumlah	1.000	50	24	26	26.000.00
151	Pewarna haqiqi biru					
	Jumlah	4.000	10	9	1	4.000.00
152	PEWARNA KUPU2 HIJAU MUDA					
	Jumlah	5.000	12	11	1	5.000.00
153	PEWARNA KUPU2 MERAH TUA					
	Jumlah	5.000	13	10	3	15.000.00
154	PIPET BENGKOK HITAM	1.500				
	Jumlah	1.500	20	17	3	4.500.00

Halaman 10 dari 27 Hal. Putusan Nomor 273/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155	PIPET BENGKOK PUTIH					
	Jumlah	1.500	5	1	4	6.000.00
156	PIPET KUDA LAUT					
	Jumlah	1.500	155	130	25	37.500.00
157	PIPET POP ICE NON PACKING					
	Jumlah	12.000	7	5	2	24.000.00
158	PIPET STERIL KERTAS					
	Jumlah	25.000	3	0	3	75.000.00
159	PIRING 7					
	Jumlah	25.000	10	0	10	250.000.00
160	PIRING EMAS					
	Jumlah	3.000	33	30	3	9.000.00
161	PISAU KUE BESAR					
	Jumlah	2.000	53	41	12	24.000.00
162	PISAU KUE KECIL					
	Jumlah	1.000	3	0	3	3.000.00
163	PLASTIK SEGITIGA					
	Jumlah	1.000	123	46	77	77.000.00
164	POP ICE AVOCADO					
	Jumlah	11.500	2	0	2	23.000.00
165	POP ICE CAPPUCCINO					
	Jumlah	11.500	17	15	2	23.000.00
166	POP ICE COKLAT					
	Jumlah	11.500	33	11	22	253.000.00
167	Pop ice cream cheese					
	Jumlah	11.500	3	0	3	34.500.00
168	POP ICE GRAPE					
	Jumlah	11.500	12	10	2	23.000.00
169	POP ICE KACANG HIJAU					
	Jumlah	11.500	26	14	12	138.000.00
170	POP ICE MANGGA					
	Jumlah	11.500	1	0	1	11.500.00
171	POP ICE MELON					
	Jumlah	11.500	11	10	1	11.500.00
172	POP ICE PERMEN KARET					
	Jumlah	11.500	12	11	1	11.500.00
173	POP ICE STRAWBERRY					
	Jumlah	11.500	25	10	15	172.500.00
174	POP ICE STRAWBERRY YOGURTH					

Halaman 11 dari 27 Hal. Putusan Nomor 273/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	11.500	13	0	13	149.500.00
175	PP 40X70 WAYANG					
	Jumlah	17.500	2	0	2	35.000.00
176	PP LELO IKATAN 10x18					
	Jumlah	3.500	6	0	6	21.000.00
177	PP LELO IKATAN 7x15					
	Jumlah	2.500	73	54	19	47.500.00
178	PUSAKA IKATAN 12x22					
	Jumlah	8.000	5	0	5	40.000.00
179	PUSAKA IKATAN 14x28					
	Jumlah	8.000	1	0	1	8.000.00
180	PUSAKA IKATAN 7x15					
	Jumlah	2.500	2	0	2	5.000.00
181	PUTIH SUSU TRAIN 28					
	Jumlah	10.000	93	74	19	190.000.00
182	PUTIH SUSU TRAIN 35					
	Jumlah	10.000	58	54	4	40.000.00
183	PUTIH SUSU TRAIN 50					
	Jumlah	20.000	44	43	1	20.000.00
184	RACIK TEMPE					
	Jumlah	17.000	3	2	1	17.000.00
185	ROYCO 250 GRAM SAPI					
	Jumlah	10.000	4	0	4	40.000.00
186	RUMBAI BESAR					
	Jumlah	25.000	2	1	1	25.000.00
187	SAGU					
	Jumlah	11.000	18	0	18	198.000.00
188	SAHANG BELIDA 5 CM					
	Jumlah	10.000	1	0	1	10.000.00
189	SAHANG BELIDA 7 CM					
	Jumlah	20.000	3	2	1	20.000.00
190	SAJIKU NASI GORENG BIASA					
	Jumlah	18.000	1	0	1	18.000.00
191	SAMUDERA SUPER 250 GRAM					
	Jumlah	12.000	9	5	4	48.000.00
192	SANTAN KARA KECIL					
	Jumlah	3.500	36	0	36	126.000.00
193	SAOS SAMBAL ABC 1LT					
	Jumlah	28.000	2	1	1	28.000.00

Halaman 12 dari 27 Hal. Putusan Nomor 273/PID/2024/PT PLG



194	SARI MANIS GENTONG					
	Jumlah	4.000	27	26	1	4.000.00
195	SARUNG TANGAN PLASTIK					
	Jumlah	1.000	1090	200	890	890.000.00
196	SEGITIGA BIRU 1.000 GRAM					
	Jumlah	14.000	8	6	2	28.000.00
197	SELAI NANAS KASAR					
	Jumlah	10.000	32	20	12	120.000.00
198	SELASIH					
	Jumlah	10.000	23	10	13	130.000.00
199	SENDOK BEBEK BUTEK					
	Jumlah	9.000	15	13	2	18.000.00
200	SKM COKLAT 370 GR					
	Jumlah	13.000	14	10	4	52.000.00
201	SKM COKLAT SACHET					
	Jumlah	8.500	4	3	1	8.500.00
202	SODA VITA					
	Jumlah	2.000	75	37	38	76.000.00
203	SOUN SUPER LANG					
	Jumlah	2.500	14	13	1	2.500.00
204	SP 100 GRAM					
	Jumlah	5.000	170	63	107	535.000.00
205	SP KUPU2					
	Jumlah	8.000	8	4	4	32.000.00
206	SP RATU KUPU					
	Jumlah	2.500	99	84	15	37.500.00
207	SPRINGKEL					
	Jumlah	10.000	17	16	1	10.000.00
208	STANDING POUCH 10x17					
	Jumlah	15.000	6	1	5	75.000.00
209	STANDING POUCH 16x32					
	Jumlah	40.000	1	0	1	40.000.00
210	STANDING POUCH 20x29					
	Jumlah	50.000	1	0	1	50.000.00
211	STEROFOAM TF 2					
	Jumlah	500	200	100	100	50.000.00
212	STIK ES KRIM					
	Jumlah	3.000	32	0	32	96.000.00
213	TBM KUPU2					
	Jumlah	8.000	6	0	6	48.000.00
214	TEA JUS GULA BATU					
	Jumlah	3.500	14	13	1	3.500.00



215	TEA JUS LEMON					
	Jumlah	3.500	16	14	2	7.000.00
216	TEH SISRI BLACKCURRENT					
	Jumlah	3.500	70	58	12	42.000.00
217	TEH SISRI GULA BATU					
	Jumlah	3.500	126	49	77	269.500.00
218	TEMPAT TELOR					
	Jumlah	3.000	24	0	24	72.000.00
219	TEPUNG PANIR					
	Jumlah	6.000	30	29	1	6.000.00
220	TEPUNG PANIR MAMASUKA					
	Jumlah	6.000	10	0	10	60.000.00
221	TIGA SAPI 490 GR					
	Jumlah	13.000	5	0	5	65.000.00
222	TISSUE MKN BESAR BELAH CLEAR					
	Jumlah	12.000	5	3	2	24.000.00
223	TISSUE PASEO					
	Jumlah	12.000	7	0	7	84.000.00
224	TOP ICE ANGGUR					
	Jumlah	3.500	39	28	11	38.500.00
225	TOP ICE BLUEBERRY					
	Jumlah	3.500	71	41	30	105.000.00
226	TOP ICE BUBBLE GUM					
	Jumlah	3.500	24	18	6	21.000.00
227	TOP ICE COKLAT					
	Jumlah	3.500	69	35	34	119.000.00
228	TOP ICE MANGGA					
	Jumlah	3.500	28	16	12	42.000.00
229	TOP ICE STRAWBERRY					
	Jumlah	3.500	129	45	84	294.000.00
230	TOTOLE 80 GRAM					
	Jumlah	15.000	1	0	1	15.000.00
231	TUTUP DATAR					
	Jumlah	3.000	119	112	7	21.000.00
232	VIRGO 10x18					
	Jumlah	3.500	74	63	11	38.500.00
233	VIRGO 12x22					
	Jumlah	4.500	84	17	67	301.500.00
234	VIRGO 14x28					
	Jumlah	5.500	57	36	21	115.500.00
235	VIRGO 20x30					
	Jumlah	7.000	32	31	1	7.000.00



236	WAYANG 17x35x03					
	Jumlah	17.500	4	0	4	70.000.00
237	WAYANG 18X30x06					
	Jumlah	17.500	50	38	12	210.000.00
238	WAYANG 20X30x06					
	Jumlah	17.500	40	32	8	140.000.00
239	WAYANG 40x70x03					
	Jumlah	17.500	2	0	2	35.000.00
240	WAYANG 45x75x03					
	Jumlah	17.500	1	0	1	17.500.00
241	WAYANG 50x75x03					
	Jumlah	17.500	1	0	1	17.500.00
242	ZIP IN 10x7					
	Jumlah	6.000	22	0	22	132.000.00
243	ZIP IN 5x3					
	Jumlah	2.000	71	70	1	2.000.00
	TOTAL MINUS				4.706 Pcs	25.751.300

*Hasil Audit tim Iseller tanggal 06 Mei 2023

- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada pengembalian dari Terdakwa YUNI PUSPITA SARI kepada Saksi FERRY, akibat perbuatan Terdakwa YUNI PUSPITA SARI Binti SULIAN, Saksi FERRY mengalami kerugian sebesar Rp. 25.751.300 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 273/PID/2024/PT PLG tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 273/PID/2024/PT PLG tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat Nomor Reg.Perk : PDM/32/Lt/Eoh.2/05/2024 tanggal 1 Agustus 2024 adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Hal. Putusan Nomor 273/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUNI PUSPITA SARI Binti SULIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Tetapi Karena Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YUNI PUSPITA SARI Binti SULIAN selama **2 (Dua) Tahun** dan **6 (enam) bulan** Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Tablet Merk Samsung Warna Hitam;
 - 2) 187 (Seratus Delapan Puluh Tujuh) Lembar Nota Pembelian Barang Toko Lelo Plastic;
 - 3) 1 (satu) Buah Buku Hasil Audit Toko Lelo Plastic Dari Pihak I-SELLER;
Dikembalikan kepada Saksi FERRY Anak Dari DEDI SAPUTRA.
 - 4) 1 (satu) Unit Flashdisk Merk Toshiba berisikan Voice Note;
Dirampas untuk tetap terlampir didalam berkas.
 - 5) 1 (satu) Lembar Screenshot Chatting Whatsapp;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 148/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 27 Agustus 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUNI PUSPITA SARI Binti SULIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena

Halaman 16 dari 27 Hal. Putusan Nomor 273/PID/2024/PT PLG



ada hubungan kerja” sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Tablet Merk Samsung Warna Hitam;
 - 2) 187 (Seratus Delapan Puluh Tujuh) Lembar Nota Pembelian Barang Toko Lelo Plastic;
 - 3) 1 (satu) Buah Buku Hasil Audit Toko Lelo Plastic Dari Pihak I-SELLER;
Dikembalikan kepada Saksi FERRY Anak Dari DEDI SAPUTRA.
 - 1) 1 (satu) Unit Flashdisk Merk Toshiba berisikan Voice Note;
Dirampas untuk tetap terlampir didalam berkas.
 - 1) 1 (satu) Lembar Screenshot Chatting Whatsapp;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 16/Akta Pid/2024/PN Lht. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 148/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 27 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 9 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 10 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 11 September 2024;

Halaman 17 dari 27 Hal. Putusan Nomor 273/PID/2024/PT PLG



Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lahat kepada Terdakwa pada Tanggal 3 September 2024 sedangkan pada Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2024;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Penuntut Umum keberatan mengenai lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUNI PUSPITA SARI Binti SULIAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
2. Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat tersebut ialah:
 - a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat dalam putusannya menyatakan bahwa "Terdakwa YUNI PUSPITA SARI Binti SULIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja".
 - b. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut telah didukung dengan alat bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 148/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 03 Juli 2024;
 - c. Bahwa, akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat terhadap laman ya sanksi pidana (*Strafmaat*) yang dijatuhkan kepada Terdakwa Yuni Puspita Sari Binti Sulian sebagaimana ditetapkan dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 148/Pid.B/2024/PN Lahat tanggal 26 Agustus 2024 tersebut yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, karena pidana tersebut sangat rendah mengingat perbuatan Terdakwa Yuni Puspita Sari Binti Sulian telah terbukti secara sah

Halaman 18 dari 27 Hal. Putusan Nomor 273/PID/2024/PT PLG



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”.

- d. Bahwa Teori Relatif atau Teori Tujuan (**doel theorien**) dalam pidana, pada dasarnya berpokok pangkal bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya *mempertbaiki sikap mental* atau *membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental*. Menurut Prof. Muladi “*Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan.*” Dari teori inilah kemudian muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif, deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan

Halaman 19 dari 27 Hal. Putusan Nomor 273/PID/2024/PT PLG



manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

- e. Bahwa **Teori Gabungan/modern (*verenings theorien*)** dalam pemidanaan memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat *plural*, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini memang bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari, sehingga teori ini mensyaratkan dan menunjukkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.
- f. Bahwa kami Penuntut Umum sangat sependapat dengan Yang Mulia DR. ARTIDJO ALKOTSAR, S.H., LL.M., yang disampaikan pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jaringan Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009, bahwa:

“Putusan pengadilan pidana sejatinya merupakan puncak kearifan dalam proses penyelesaian perkara baik bagi pelaku maupun bagi negara yang direpresentasikan oleh JPU. Sesuai pasal 197 ayat (1) f KUHP, dalam suatu putusan harus memuat baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan.

Putusan Pengadilan yang berkualitas, menuntut adanya perpaduan antara knowledge dengan wisdom yang hal itu ada dalam energi mental, energi emosional, dan energi spritual. Optimalisasi penggunaan energi-energi yang dianugerahkan oleh Allah Yang Maha Besar dan Maha Adil tersebut akan menyentuh akal, perasaan dan keyakinan, sehingga akan memunculkan putusan pengadilan yang berkualitas puncak kearifan.

Halaman 20 dari 27 Hal. Putusan Nomor 273/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Energi Mental* -----> *Saya Berpikir*
- *Energi Emosional* -----> *Saya Merasakan*
- *Energi Spritiual* -----> *Saya Meyakini*

Untuk itu dalam suatu putusan pengadilan biasanya didasari oleh pernyataan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Kelurusan pikiran (nilai logis) dan beningnya hati (nilai etis) para Hakim, akan menghasilkan kebenaran putusan pengadilan yang otentik. Hati yang bening dan jujur menunjukkan kepekaan terhadap suara hati atau suara bathin.

Mengadili suatu perkara akan selalu mempergunakan peranti akan pikiran dan potensi spiritual secara bersamaan."

- g. Bahwa alasan Penuntut Umum menuntut Terdakwa YUNI PUSPITA SARI Binti SULIAN hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi FERRY Anak Dari DEDI SAPUTRA;
- Terdakwa Berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;
- Tidak ada pengembalian kerugian dari Terdakwa kepada Korban Saksi FERRY Anak Dari DEDI SAPUTRA.

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa baru melahirkan dan sedang menyusui.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding ini dan memutuskan:

Halaman 21 dari 27 Hal. Putusan Nomor 273/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YUNI PUSPITA SARI Binti SULIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Tetapi Karena Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YUNI PUSPITA SARI Binti SULIAN selama **2 (Dua) Tahun** dan **6 (enam) bulan** Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Tablet Merk Samsung Warna Hitam;
 - 2) 187 (Seratus Delapan Puluh Tujuh) Lembar Nota Pembelian Barang Toko Lelo Plastic;
 - 3) 1 (satu) Buah Buku Hasil Audit Toko Lelo Plastic Dari Pihak I-SELLER; Dikembalikan kepada Saksi FERRY Anak Dari DEDI SAPUTRA.
 - 4) 1 (satu) Unit Flashdisk Merk Toshiba berisikan Voice Note; Dirampas untuk tetap terlampir didalam berkas.
 - 5) 1 (satu) Lembar Screenshot Chatting Whatsapp; Dirampas untuk dimusnahkan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 148/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 27 Agustus 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 22 dari 27 Hal. Putusan Nomor 273/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hendaklah dipertimbangkan: Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, tindak pidana dilakukan dengan cara direncanakan atau tidak direncanakan, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa hal-hal yang perlu dipertimbangkan tersebut adalah mengacu kepada apa yang ditentukan dalam pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dengan penafsiran futuristik beralasan dijadikan acuan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, juga perlu diperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, yaitu bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam

Halaman 23 dari 27 Hal. Putusan Nomor 273/PID/2024/PT PLG



putusannya menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dengan memperhatikan dan mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan menghubungkannya dengan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemidanaan dan tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan di atas, maka lamanya pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa adalah terlalu berat, dengan alasan: benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelepan dalam jabatan, akan tetapi menurut pendapat Majelis, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanyalah bermotif untuk menutupi kebutuhan ekonomi, tidak untuk mencari kekayaan, hal tersebut dapat disimpulkan dari cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencicil yang dilakukan dalam rentang waktu cukup lama yakni antara bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2023 dengan akumulasi nilai barang yang diambil hanya sejumlah Rp. 25.751.300,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah). Motif ekonomi tersebut juga berkorelasi dengan upah yang diterima Terdakwa yang hanya Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari, upah tersebut jauh dibawah UMK Kabupaten Lahat Tahun 2023, yang berdasarkan data kurang lebih Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, keinginan dan kesediaan Terdakwa mengembalikan kerugian yang dialami korban, adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab Terdakwa atas perbuatannya dan atas kerugian yang dialami korban, namun dalam hal ini justru korban sendiri tidak bersedia untuk menerima pengembalian kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, menjatuhkan pidana yang berat kepada Terdakwa tentulah akan membawa dampak yang tidak baik/buruk kepada Terdakwa maupun keluarganya, terutama kepada anak Terdakwa yang baru berumur beberapa bulan yang tentunya sangat membutuhkan kasih sayang dan perawatan/pemeliharaan Terdakwa, lagi pula

Halaman 24 dari 27 Hal. Putusan Nomor 273/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana yang berat kepada Terakwa berpotensi membawa hasil yang kontraproduktif terhadap tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka lamanya pidana penjara yang dipandang adil dan sesuai dengan perbuatannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 148/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 27 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menganggap pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa terlalu ringan, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana diuraikan di atas, adalah sekaligus tanggapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi atas keberatan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 25 dari 27 Hal. Putusan Nomor 273/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 148/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 27 Agustus 2024 yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **YUNI PUSPITA SARI Binti SULIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Tablet Merk Samsung Warna Hitam;
 - 187 (Seratus Delapan Puluh Tujuh) Lembar Nota Pembelian Barang Toko Lelo Plastic;
 - 1 (satu) Buah Buku Hasil Audit Toko Lelo Plastic Dari Pihak I-SELLER;Dikembalikan kepada Saksi FERRY Anak Dari DEDI SAPUTRA.
 - 1 (satu) Unit Flashdisk Merk Toshiba berisikan Voice Note; Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) Lembar Screenshot Chatting Whatsapp; Dirampas untuk dimusnahkan.
 6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.000,00(dua ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Jumat, 4 Oktober 2024 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Jonner Manik, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Marolop Simamora, S.H., M.H., dan Syamsudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 8 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Heri Mendisben, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa /Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum ;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Marolop Simamora, S.H., M.H.

Dr. Jonner Manik, S.H., M.M.

2. Syamsudin, S.H.

Panitera pengganti,

Heri Mendisben, S.H., M.H.,

Halaman 27 dari 27 Hal. Putusan Nomor 273/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)